

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI
PEMERKOSA**

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkos

Pada dasarnya hukuman bagi pemerkos menurut kebanyakan ulama adalah hukuman *had* yang berupa dera atau rajam. Sedangkan, menurut Imam Malik hukuman *had* harus dilakukan dan pemerkos juga wajib membayar denda kepada perempuan yang diperkos.¹¹¹

Imam Malik berpandangan bahwa hukuman *had* harus diberlakukan apabila ada bukti yang jelas adanya paksaan berzina. Hal ini dijadikan dasar Imam Malik dalam penentuan hukuman bagi pemerkos. Selain itu, Imam Malik melihat adanya keadaan pemaksaan yang dapat menimbulkan perusakan kepada korbannya. Oleh karena itu, Imam Malik mewajibkan membayar denda sebagai ganti rugi perusakan yang telah dilakukan pemerkos terhadap korbannya. Ganti rugi juga untuk menafkahi wanita korban perkosaan. Karena korban perkosaan mengalami penderitaan akibat kejadian perkosaan tersebut.

Mengenai seorang wanita yang dipaksa berzina (diperkos) sebenarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 33, yaitu:

¹¹¹ Di dalam *al-Muwaththa'*, Imam Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah mengadili seorang wanita yang digauli paksa (diperkos) dengan keharusan laki-laki yang melakukannya untuk membayar mahar atau menafkahi wanita tersebut.

pemerksa diharuskan menafkahi perempuan tersebut sebagai ganti atas perusakan dan trauma akibat perkosaan.

Di samping itu, Yahya menjelaskan bahwa ia mengetahui perkataan Imam Malik tentang orang yang memperksa wanita (baik perawan maupun yang sudah menikah), jika ia wanita merdeka, maka pelakunya wajib memberikan mahar yang sama. Terlihat Imam Malik tidak membedakan mahar (yang berarti denda) pada wanita merdeka baik ia perawan atau sudah menikah. Sedangkan untuk budak perempuan maka pemerksa harus menebus kekurangan harga pada majikannya.

Sedangkan, hadits yang dijadikan sandaran Imam Malik tentang seorang budak laki-laki memerksa budak wanita bagian *khumus* dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Az-Zuhri berpendapat tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperksa oleh seorang laki-laki merdeka, harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya dan dicambuk. Hal inilah yang dijadikan dasar pokok Imam Malik mengeluarkan pendapat tentang pemerksa wajib membayar denda.

Dalam hadits tersebut jelas-jelas ada hukuman bagi pemerksa. Bahwasanya dalam pendapat Az-Zuhri tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperksa oleh seorang laki-laki merdeka, harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya dan dicambuk. Ini adalah pendapat pribadi Az-Zuhri *Rahimahullah*, bahwa jika seseorang memperksa budak wanita dan merusak

keperawanannya, maka diperkirakan harganya saat masih perawan, harganya saat menjadi janda, dan harga pertengahan keduanya, itulah yang harus dibayarkan. Argumentasi Az-Zuhri adalah bahwa perbuatan orang ini termasuk dalam perusakan, sementara dendanya diperkirakan antara keduanya.¹¹³

Selain itu, pernyataan Az-Zuhri *Rahimahullah* tentang budak janda yang diperkosa. Putusan para imam tidak ada kewajiban membayar denda bagi pemerkosa, tetapi harus dihukum *had* (dicambuk), karena jika seseorang memerkosa budak yang tidak perawan, maka sebenarnya orang itu tidak mengurangi apa pun dari fisiknya. Ia bukanlah budak perawan yang terkoyak keperawanannya. Tetapi hukumannya dicambuk.¹¹⁴

Bisa juga dikatakan bahwa semestinya ia membayar denda saja, karena meskipun tidak sampai mengoyak keperawanan, tetapi kecelakaan itu menyebabkan kurangnya harga jual budak yang tidak perawan tersebut, jika disebarkan bahwa ia telah diperkosa, meskipun kondisinya tidak perawan maka harganya pasti anjlog.¹¹⁵

Adapun penerapan hukuman denda memperhatikan adanya perusakan. Hal itu dikarenakan Imam Malik memandang adanya *ibanah* (perusakan) *athraf*, yaitu selain perusakan secara fisik terhadap kemaluan juga terdapat unsur perusakan menghilangkan *dzauq* (rasa) dan perusakan menghilangkan keinginan dalam *jima'*. Karena disaat perempuan korban perkosaan

¹¹³ Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *op. cit.*, hlm. 718.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

mengingat kejadian perkosaan maka ia akan trauma dalam keinginannya ber-*jima*'.

Dalam penerapan denda sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab II, bahwa pemerkosaan dapat digolongkan tindak pidana atas selain jiwa karena perusakan dan penyalahgunaan kemaluan. Hal itu dikarenakan pemerkosaan dapat berupa pemaksaan seorang laki-laki yang memasukkan kelaminnya dengan paksa terhadap perempuan yang menjadi korbannya. Padahal, memasukkan kelamin dengan paksa ke dalam *farji* perempuan dapat merusak kemaluannya (selaput dara). Oleh karena itu, pemerkosa dapat dihukum seperti halnya *ibanah* (perusakan) *athraf*.

Selain perusakan kemaluan tersebut, Imam Malik juga membatasi manfaat anggota-anggota badan yang ada *diyat*-nya dalam *ibanah* (perusakan) *athraf*. Pasalnya, perkosaan dapat digolongkan atas perusakan yang menghilangkan rasa (*dzauq*) dan *jima*'. Karena apabila perempuan telah diperkosa, ia akan kehilangan gairah hidupnya. Hal itu mengingat penderitaannya ketika diperkosa. Dan, perusakan kemaluan juga dapat menghilangkan keinginannya dalam hubungan *jima*' kembali.

Sedangkan, ketentuan *diyat* perempuan dalam tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Imam Malik, *diyat* perempuan sama dengan *diyat* laki-laki jika tidak lebih dari sepertiga *diyat*. Apabila lebih dari sepertiga *diyat*, *diyat* untuk perempuan hanya separuh dari ganti rugi untuk laki-laki.¹¹⁶

¹¹⁶ Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, *op. cit.*, hlm. 320.

Di samping itu, mengenai perbedaan pendapat ulama tentang hukuman bagi pemerkosa. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu mengatakan sebagaimana Imam Malik yaitu pemerkosa dijatuhi hukuman *had* dan wajib membayar mahar. Akan tetapi, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan dia berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar.”

Jika ditelusuri lebih mendalam di sini terjadi perbedaan pandangan mengenai hukuman bagi pemerkosa, ada yang mengatakan cukup dengan hukuman *had* saja dan ada juga yang memberlakukan hukuman *had* disertai membayar mahar (yang berarti denda) untuk menafkahi wanita yang diperkosa. Penulis lebih fokus pada pendapat Imam Malik yang mengatakan pemerkosa wajib membayar mahar karena denda dapat dijadikan sebagai upaya preventif untuk melindungi korban perkosaan.

Menurut Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa yang disebutkan dalam hadits, bahwa pemerkosa wajib membayar mahar untuk menafkahi wanita yang diperkosa. Hal itu karena Imam Malik mengatakan bahwa mahar dijadikan sebagai ganti atas kemaluan, niscaya dia mewajibkan pembayaran mahar bagi seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan, terlepas dari apakah perempuan yang disetubuhi boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi (karena mahram dari laki-laki itu).¹¹⁷ Sedangkan, ulama yang mengatakan mahar yang dijadikan sebagai maskawin, ia mengatakan

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 580.

perempuan yang diperkosa tidak berhak mendapat mahar. Karena, maskawin hanya diwajibkan kepada para suami kepada isterinya dalam akad nikah.

Namun kenyataannya dalam hukum positif yang berlaku, hukuman bagi pemerkosa setelah diproses sampai pengadilan, pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹¹⁸

Akan tetapi, dalam hukum positif korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pemerkosa. Pengaturan perlindungan korban pemerkosaan dalam hukum pidana positif diatur dalam:¹¹⁹

a. Dalam KUHP

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

¹¹⁸ Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 98.

¹¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 134-144.

Menurut ketentuan Pasal 14 c ayat (1), begitu pula Pasal 14 a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

- b. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III tentang penggabungan perkara ganti rugi, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.

Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:¹²⁰

1. Aspek Positif

KUHAP melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna

¹²⁰ *Ibid.*

memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

2. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Akan tetapi, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat

perhatian secara proposional,¹²¹ atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.¹²²

c. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada undang-undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian hukuman ganti rugi sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada korban pemerkosaan, yakni bagi perempuan pada umumnya. Namun, sejauh ini masih sangat sulit menemukan cara-cara yang efektif untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya mencegah perempuan menjadi

¹²¹ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 39.

¹²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998, hlm. 58.

korban perkosaan. Persoalan ini menjadi sangat berat ketika pelaku dijatuhi hukuman pun korban tidak mendapat apa-apa selain penderitaan yang terus membekas hingga akhir hidupnya.

B. Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkos

Mengenai *istinbath* hukuman bagi pemerkos, Imam Malik mewajibkan pemerkos membayar denda dikarenakan melihat apa yang tampak pada sebuah hadits yang mengenai harga budak wanita yang diperkos. Hadits tersebut dari perkataan Al-laits, bahwa Nafi' telah memberitahukan kepadanya, Shafiyah binti Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan bahwa seorang budak laki-laki memerkos budak wanita bagian *khumus* dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Maka Umar menghukumnya dengan hukuman *had* dan mengasingkannya. Tetapi Umar tidak mencambuk budak wanita dengan alasan budak laki-laki-lah yang memaksanya. Az-Zuhri berpendapat tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkos oleh seorang laki-laki merdeka, harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya dan dicambuk. Sementara terkait budak janda dalam putusan para imam tidak ada kewajiban membayar denda, tetapi harus dihukum *had*.¹²³

Meskipun dalam hadits tersebut jelas menggunakan kata *had* yang berarti memiliki dua kemungkinan makna, *had* bagi orang merdeka dan *had* yang khusus atas budak. Mayoritas ahli fikih menyatakan bahwa *had* atas

¹²³ Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *op. cit.*, hlm. 716.

budak adalah separuh dari *had* orang merdeka dianalogikan dengan budak wanita.¹²⁴ Allah *Ta'ala* telah berfirman tentang budak wanita dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 25, yaitu:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُدْعَ إِسْرَائِيلَ وَبُدْعَ الَّذِينَ أُكْرِهُوا وَيَأْتُواكُم مِّنَ الْأَرْضِ الْمَشْرِائِقِ فَأُولَٰئِكَ يَتَّبِعُونَ الْأَقْبَابَ وَالْأَقْبَابُ عُصْبَةٌ لِّلْقُرَىٰ شُرَاةَ النَّسَبِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُدْعَ إِسْرَائِيلَ وَبُدْعَ الَّذِينَ أُكْرِهُوا وَيَأْتُواكُم مِّنَ الْأَرْضِ الْمَشْرِائِقِ فَأُولَٰئِكَ يَتَّبِعُونَ الْأَقْبَابَ وَالْأَقْبَابُ عُصْبَةٌ لِّلْقُرَىٰ شُرَاةَ النَّسَبِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُدْعَ إِسْرَائِيلَ وَبُدْعَ الَّذِينَ أُكْرِهُوا وَيَأْتُواكُم مِّنَ الْأَرْضِ الْمَشْرِائِقِ فَأُولَٰئِكَ يَتَّبِعُونَ الْأَقْبَابَ وَالْأَقْبَابُ عُصْبَةٌ لِّلْقُرَىٰ شُرَاةَ النَّسَبِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

Artinya: “Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) wanita-wanita merdeka (yang tidak bersuami).”¹²⁵

Mengenai hukuman bagi pemerkosa, Imam Malik menerapkan denda untuk korban pemerkosaan dikarenakan mengetahui dalam hadits tersebut dinyatakan seorang budak laki-laki memerkosa budak wanita bagian khumus dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Sehingga, Imam Malik menyimpulkan dalam hadits tersebut terdapat praktik tindak pidana pemerkosaan.

Di samping itu, Imam Malik memberikan hukum wajib kepada laki-laki yang melakukan pemerkosaan membayar denda untuk menafkahi wanita yang menjadi korbannya. Hal itu juga berlandaskan pendapat Az-Zuhri bahwa seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya. Pendapat ini berbasis rasional mengingat masalah ini bukan akad nikah sehingga mengharuskan adanya *mahar mitsli*, namun ini termasuk dalam hal perusakan murni,

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 717.
¹²⁵ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 82.

sehingga mengharuskan adanya denda.¹²⁶ Berarti munculnya hukuman denda perspektif Imam Malik dari pendapat Az-Zuhri tentang budak wanita yang diperkosa. Imam Malik memperhatikan harus adanya ganti kerugian terhadap perusakan kemaluan korban perkosaan. Sehingga, terdapat penaksiran harga terhadap perusakan tersebut dalam wujud denda.

Dilihat dari semua penjelasan di atas tentang pemerkosa wajib membayar denda, terlihat Imam Malik menkompromikan dalil-dalil yang sama pembahasannya, yakni dalil-dalil yang terkait seorang wanita yang dipaksa berzina. Sedangkan, hukuman membayar denda ini diambil dari hadits yang menjelaskan mengenai harga budak. Kemudian Imam Malik men-*tahrij* dari dalil-dalil tersebut yang kemudian muncul hukum wajib. Kronologi hukum wajib tersebut muncul akibat dari perusakan murni terhadap kemaluan.

Mengenai hukuman bagi pemerkosa, membayar denda digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi perusakan murni terhadap kemaluan dan khususnya melindungi wanita dari kasus pemerkosaan. Oleh karena itu, pemerkosa diwajibkan membayar denda sebagai ganti rugi terhadap perusakan yang dilakukan pemerkosa terhadap korbannya.

¹²⁶ Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *op. cit.*, hlm. 718.

